



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 1348-1358

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Kebijakan tentang Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 dalam Eksternalisasi Dampak Lingkungan PLTU Captive

Richard Fernandez Labiro^{1✉}

Universitas Tadulako

Email: labirorichard@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dalam mengeksternalisasi dampak lingkungan disebabkan PLTU Captive di kawasan industri pengolahan nikel di Kabupaten Morowali. Semangat dari Peraturan tersebut mau mencapai target Net Zero Emission tahun 2060. Akan tetapi pada Pasal 3 angka 4 Perpres 112/2022 memberikan peluang PLTU beroperasi sampai dengan tahun 2050 dikawasan industri, sangat bertentangan dengan semangat mencapai transisi energi yang lebih bersih. Ditambah lagi, resiko dan dampak dialihkan kepada masyarakat sekitar kawasan industri atau PLTU Captive oleh Pengusaha dan Pemerintah Daerah tanpa memikirkan alternatif dari masalah itu. Dalam 3 tahun terakhir, angka Infeksi Saluran Pernapasan Akut menjadi trend di Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali. Hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah mengimplementasikan pembangunan kawasan industri dengan mekanisme perampasan ruang atau udara. Jurnal ini hasil riset dokumen dengan menyimpulkan tingginya ISPA disebabkan langgengnya PLTU Captive di kawasan industri nikel berkat eksternalisasi resiko.

Kata Kunci: *PLTU Captive, Perpres 112/2022, Eksternalisasi Resiko.*

Abstract

This research discusses how the policy of Presidential Regulation Number 112 of 2022 concerning Acceleration of Renewable Energy Development for Electricity Supply in externalizing environmental impacts caused by Captive PLTU in the nickel processing industrial area in Morowali Regency. The spirit of the regulation wants to achieve the Net Zero Emission target in 2060. However, Article 3 number 4 of Perpres 112/2022 provides opportunities for PLTU to operate until 2050 in industrial areas, which is very contrary to the spirit of achieving a cleaner energy transition. In addition, the risks and impacts are transferred to the community around the industrial area or Captive PLTU by Entrepreneurs and Local Governments without thinking about alternatives to the problem. In the last 3 years, the Acute Respiratory Tract Infection rate has become a trend in West Bungku District, Morowali Regency. This cannot be separated from the role of the Government in implementing the development of industrial estates with space or air grabbing mechanisms. This journal is the result of document research by concluding that the high rate of ARI is due to the perpetuation of Captive PLTU in the nickel industrial area thanks to the externalization of risk.

Keyword: *Captive PLTU, Perpres 112/2022, Risk Externalization.*

PENDAHULUAN

Peluang dan investasi bisnis nikel di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi primadona setidaknya sejak 2020 sampai 2023. Terbukti sebaran izin tambang nikel terdapat di 2 Kabupaten penghasil bijih nikel yaitu Morowali dan Morowali Utara. Terdapat 53 izin usaha pertambangan dengan jumlah luasan 118, 139 hektar di Kabupaten Morowali dan 38 izin usaha pertambangan bijih nikel dengan total luasan 69,156 hektar di Kabupaten Morowali Utara (RPJMD Sulawesi Tengah, 2024), sedangkan kawasan industri pengolahan bijih nikelnya juga terdapat di 2 Kabupaten tersebut. Ada 45 pelaku usaha dan 4 jumlah kawasan industri tersebar di Kabupaten Morowali dan 8 pelaku usaha serta 1 kawasan industri di Kabupaten Morowali Utara.

Masing-masing usaha ekstraksi ini telah menyumbang Rp. 114, 12 Triliun investasi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menyerap tenaga kerja 18, 657 jiwa. Artinya, bisnis hasil ekstraksi nikel memberikan kontribusi besar bagi pembangunan di Sulawesi Tengah. Bijih nikel yang ditambang di areal pertambangan, di ekspor ke smelter-smelter yang berada di kawasan industri nikel untuk diolah menjadi Nikel Pig Iron atau feronikel. Dan untuk mendorong mesin-mesin smelter aktif berproduksi, diperlukan energi listrik sebagai penopang. Maka, Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU menjadi pilihan. Untuk memperoleh, batu bara, didapatkan dari ekspor hasil tambang batu bara di Kalimantan yang disuplai penyedia jasa pelayaran baik menggunakan kapal tongkang atau kapa

kargo. Maka tidak heran, satu kawasan industri nikel, memiliki fasilitas jetty atau pelabuhan dalam mempermudah transaksi jual beli hasil tambang. Baik ore nikel atau bijih nikel, batu bara, hingga hasil produksi nikel setengah jadi diekspor dan didistribusi di Jetty atau pelabuhan kawasan industri nikel.

Salah satu kawasan industri yang menjadi sorotan di tulisan ini bernama PT Indonesia Huabao Industrial Park atau PT IHIP. Perusahaan ini aktif beroperasi sejak 2021 saat melakukan land clearing di Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali. Terdapat 3 desa yang disasar kawasan, yaitu Desa Ambunu, Tondo dan Topogaro. Ketiga desa ini merupakan desa ring satu kawasan PT IHIP. Fasilitas produksi di PT IHIP diantaranya pabrik smelter, gudang penyimpanan ore nikel, fly over, pelabuhan/jetty dan PLTU Captive. Bagian terakhir yaitu PLTU Captive menjadi sorotan di jurnal ini. Perlu diketahui PT IHIP bagian dari Zhenzi Holding Group salah satu 500 perusahaan swasta teratas di Cina (Top Kota, 2023). Mereka (Zhenzi) juga beroperasi di PT IWIP Maluku Utara.

PLTU milik PT IHIP berlokasi tepat di belakang MTs di Desa Ambunu, keberadaan PLTU tersebut juga terlihat jelas dan berdiri dekat dengan Pasar harian di Desa Tondo dan beberapa sekolah dasar di Desa Tondo. Sudah jelas, aktivitas PLTU captive ini menghasilkan polutan yang keluar dari cerobong asapnya ke langit-langit Kecamatan Bungku Barat. Aktivitas pembuangan asap terlihat jelas di malam hari.

Aktivitas pembuangan asap hasil pembakaran batu bara atau fly ash, menyebabkan beberapa masyarakat menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA. Salah satu Ibu rumah tangga sekaligus pemilik warung di depan gerbang masuk PT IHIP menunjukkan hasil pemeriksaan di RSUD Morowali tentang balitanya yang didiagnosa menderita Pneumonia berat atau ISPA berat. Bahkan, dikatakan langsung ke penulis, selain sakit ISPA, anaknya mengalami gangguan pertumbuhan. Saat ini, anaknya ibu tersebut berada di Kota Makasar untuk pengobatan, ia mengaku lebih Rp. 5 juta uang yang dihabiskan, mulai dari pengobatan hingga transportasi kesana-kemari mengobati anaknya yang masih berusia balita. Inilah eksternalisasi resiko akibat keberadaan PLTU Captive, ketika perusahaan mengalihkan beban resiko dan dampaknya kepada masyarakat.

Kebijakan yang berperan penting terhadap PLTU Captive ialah Perpres Nomor 112 Tahun 2022, kebijakan tersebut dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di tahun 2022. Perpres tersebut bertujuan mempercepat penggunaan energi baru terbarukan. Akan tetapi, banyak pihak menyoroti kontradiksi Perpres tersebut. Sorotan tajam datang dari Center of Economic and Law Studies (Celios), mereka katakan, Perpres tersebut jauh dari semangat menuju Energi Baru Terbarukan. Dalam Pasal 3 angka 4

Perpres 112/2022 memberi ruang PLTU beroperasi sampai tahun 2050 dikawasan industri, sangat kontradiktif dengan upaya mencapai transisi energi yang lebih bersih. Padahal, pemerintah mendorong industri lebih ramah lingkungan seperti mobil listrik dan baterai, tapi sumber listrik untuk produksi bersumber dari Batubara (Rizki, 2022).

Patut disadari, mendorong Energi Baru Terbarukan tidak mudah, dibutuhkan biaya untuk ongkos fasilitas dan infrastrukturnya. Peran Indonesia di Kesepakatan Paris misalnya, pertemuan lintas negara itu masih mendesak agar Indonesia berkomitmen meninggalkan energi fosil atau batu bara. Tapi hingga kini, Indonesia masih *doyan* membeli batu bara dari tambang swasta. Untuk itu, dalam membangun Energi Baru Terbarukan yang tidak murah, dibutuhkan finansial yang matang dan hal itu datang dari pembiayaan internasional.

Tabel 1. Prospek Pembiayaan Hijau

Prospek	Detail
Potensi Kebutuhan Investasi EBT pada 2030	USD 163,5 miliar
Potensi EBT	3.686 GW, dengan pemanfaatan baru 12,54 GW
Pengembangan Regulasi	Mempercepat adopsi energi hijau (Perpres 112/2022)

Tabel ini menunjukkan prospek dan kebutuhan dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia, baik dari sisi investasi maupun kebijakan, sedangkan untuk sumber pendanaannya, diperoleh dari Lembaga keuangan luar negeri yang diterima langsung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Adapun, Lembaga yang siap mendanai.

Tabel 2. Model Pendanaan Blended Finance

Pendana/Donor	Sumber Dana	Tipe Pembiayaan	Tujuan Pembiayaan	Detail Pendanaan
Asian Development Bank	Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia	Hibah/Pinjaman	Mendukung proyek-proyek rendah karbon di EBT	Menyediakan dana untuk proyek yang berkelanjutan dalam transisi energi
European Investment Bank	Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia	Hibah/Pinjaman	Pembiayaan infrastruktur EBT	Mendukung pengembangan infrastruktur melalui pinjaman berbunga rendah
World Bank	Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia	Hibah/Pinjaman	Peningkatan kapasitas EBT dan proyek hijau	Memfasilitasi proyek-proyek yang mendukung iklim, khususnya proyek EBT

Sumber: Siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, 17 Februari 2022.

Skema pendanaan di atas, terlihat sangat progress dalam mendukung transisi energi di Indonesia, namun bertolak belakang dengan Perpres 112 Tahun 2022. Sebab, Perpres tersebut, masih mengizinkan PLTU Captive di Kawasan Industri beroperasi. Salah satu alasan yang kuat, mengapa PLTU Captive masih beroperasi, karena PLTU itu terintegrasi dalam proyek strategis nasional. Selain itu, biaya ekstraksi dan eksploitasi batu bara terbilang murah. Di Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, adanya PLTU Captive menimbulkan problem di masyarakat. Tingginya angka Infeksi Saluran Pernapasan Akut menjadi momok baru. Sementara itu, fasilitas Kesehatan yang kurang inklud melengkapi Distress kepada masyarakat.

Dampak yang paling mencolok yaitu eksternalisasi resiko. Menurut Beck (1986), eksternalisasi risiko sebuah proses di mana risiko dan dampak negatif dari tindakan tertentu dialihkan dari individu atau kelompok tertentu kepada pihak lain yang rentan. Beck menekankan dalam masyarakat modern risiko ini sering dipindahkan dari kapitalis atau lembaga kepada masyarakat miskin atau kepada alam.

Sedangkan Harvey menyatakan, eksternalisasi risiko salah satu strategi utama kapitalisme untuk meningkatkan keuntungan melalui menurunkan biaya operasional, meskipun hal tersebut merugikan public (Harvey, 2007). Menurut Perrow, eksternalisasi risiko sering terjadi di industri padat modal dan risiko tinggi, seperti industri pertambangan dan kimia, risiko itu dipindahkan dari pihak perusahaan ke masyarakat atau buruh melalui berbagai cara, secara sengaja (Cummings & Perrow, 1984).

Eksternalisasi risiko berefek langsung pada masyarakat rentan, karena mereka sering kali tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk menanggung dampak yang dialihkan dari pihak-pihak yang lebih berkuasa. menurut Naomi Klein dalam bukunya *This Changes Everything*, eksternalisasi risiko berkaitan dengan krisis lingkungan adalah bentuk ketidakadilan ekologis yang nyata. Ia juga menyatakan bahwa masyarakat yang paling sedikit berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim adalah yang pertama kali terkena dampak buruknya (Klein, 2014).

Dalam studi administrasi publik, Menurut George Frederickson tentang *social equity* dalam administrasi publik, kausalitas eksternalisasi risiko untuk masyarakat rentan berakar pada ketidaksetaraan dalam distribusi risiko serta manfaat pada sistem sosial dan ekonomi. Frederickson juga menyoroiti kegagalan untuk mengutamakan keadilan sosial dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik adalah penyebab langsung dari tingginya ketimpangan dalam distribusi risiko (Frederickson, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode riset dokumen. Adapun rincian sumber-sumber datanya berasal dari laporan resmi Pemerintah, Siaran Pers Kementerian-Kementerian Republik Indonesia, laporan-laporan NGO, serta data resmi Puskesmas Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, sedangkan untuk analisisnya, menggunakan Teknik analisis identifikasi tema dan pola, telaah interpretative, dan analisis naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyoroti dampak langsung kehadiran PLTU Captive, khususnya pada Kesehatan masyarakat di lingkaran Kawasan industri nikel, penting menghadirkan data real time terkait trend kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali Utara.

Tabel 3. Data Tahunan Untuk Setiap Jenis ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut)

	Ispa Atas	2021	2022	2023
1	Common Cold	0	0	149
2	Sinusitis Akut	3	6	1
3	Faringitis Akut	390	861	724
4	Tonsilitis Akut	4	13	28
5	Laringitis Akut	2	1	1
6	Croup	0	0	0
		399	881	903
	Ispa Bawah	2021	2022	2023
1	Influenza	323	266	181
2	Pneumonia	8	25	51
3	Bronkitis	5	28	13
4	Bronkiolitis	0	0	0
		336	319	245
	Jumlah Keseluruhan	735	1200	1148

Sumber: Puskesmas Wosu, Kecamatan Bungku Barat, 2024.

Tingginya angka ISPA ini, beriring dengan tumbuhnya Industri nikel. PT Indonesia Huabao Industrial Park, perusahaan yang mengolah bijih nikel di Kawasan industri. Lokasi perusahaan tersebut terletak di Desa Ambunu, Desa Tondo dan Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat. Table di atas, menunjukkan *Morbidity Rate* atau angka kesakitan yang cukup memprihatinkan. Apabila tak dicegah, bisa menciptakan Endemik bahkan

Epidemi.

Jumlah angka ISPA tinggi, bisa memproduksi sebuah epidemi. Karena, kasus ISPA yang konsisten naik angkanya di suatu wilayah kondisi ini dapat disebut Endemik di wilayah tersebut. Tapi, apabila kasus ini menyebar akibat fly ash PLTU, bukan tidak mungkin dapat menjadikan Epidemi dalam lonjakan yang massif.

Selain itu, tabel di atas mendeskripsikan suatu istilah yang disebut *Determinants of Health*. Istilah ini mengacu pada berbagai faktor yang mempengaruhi Kesehatan masyarakat. Seperti status ekonomi, kondisi tempat tinggal, akses terhadap layanan Kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lokasi Kawasan industri PT Indonesia Huabao Industrial Park beserta PLTU Captive yang berada tepat di 3 kampung di Bungku Barat, dapat disebut *Determinants of Healths*, karena, ISPA dapat diduga disebabkan oleh emisi karbon yang dimuntahkan dari cerobong asap PLTU.

Selain itu, kondisi kepungan emisi karbon dan fly ash ditengah pemukiman masyarakat yang dekat dengan kawasan industri, dapat dianalisis melalui apa yang disebut dengan Epidemiologi Lingkungan. Studi ini, mempelajari hubungan antara faktor lingkungan seperti polusi udara, suhu, kelembapan dan Kesehatan. Tingginya polusi udara [misalnya PM2.5 dan PM10] dapat memperburuk kondisi pernapasan dan meningkatkan angka ISPA.

Selain mengganggu Kesehatan, PLTU Capive yang menciptakan ISPA dapat melahirkan eksternalisasi resiko. Di atas sudah diterangkan, eksternalisasi resiko ketika perusahaan mengalihkan resiko hasil eksploitasinya kepada masyarakat yang rentan. Ada 4 pendekatan akademis untuk menerangkan hal itu secara konkrit. Pertama eksternalitas negative, kedua *Social Cost*, ketiga *Environmental Burden of Disease*, dan keempat *Cost-Shifting*.

Pertama eksternalitas negative, pendapat ahli yang sudah disinggung sebelumnya menegaskan Tindakan perusahaan yang memindahkan tanggung-jawab dan resiko ke Pundak masyarakat. Dalam eksternalisasi resiko ada poin teorinya yang disebut eksternalitas negative. Eksternalitas negatif, mengacu pada dampak merugikan dari aktivitas industri [PT Indonesia Huabao Industrial Park, PLTU Captivenya] yang dirasakan oleh pihak ketiga atau masyarakat lingkaran industri yang tidak termaksud biaya produksi. Dalam hal ini, polusi udara dari PLTU Captive menyebabkan dampak kesehatan ditanggung masyarakat, tanpa kompensasi langsung dari perusahaan.

Menurut Pigou, eksternalitas negatif ketika ongkos yang ditimbulkan dari aktivitas produksi atau konsumsi yang tidak dibayar oleh pelaku utama kegiatan tersebut, tetapi


oleh pihak ketiga (Pigou, 2017). Dalam konteks emisi dari PLTU Captive, biaya perawatan kesehatan akibat polusi udara merupakan *sampel* dari eksternalitas negatif yang ditanggung oleh masyarakat.

Kedua, *Social Cost*. Dalam studi ekonomi-lingkungan. Biaya sosial dari produksi energi kotor berbahan bakar batu bara mencakup biaya medis, penurunan produktivitas kerja, dan dampak negatif lainnya pada kualitas hidup masyarakat. Biaya tersebut ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah setempat, bukan perusahaan. Menurut Nicholas Stern, konsumsi bahan bakar fosil tidak sekedar menghasilkan udara kotor tetapi meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular masyarakat. Ia menegaskan, dampak Kesehatan, membawa biaya ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan beban pada sistem kesehatan publik. Serta menciptakan ketimpangan ekonomi dan social (Stern, 2007).

Dan yang ketiga dan keempat [terakhir] yaitu *Environmental Burden of Disease* dan *Cost-Shifting*. Beban penyakit akibat lingkungan alias *Enviromental Burden of Disease* merujuk pada Tingkat penyakit bahkan kematian yang dapat diatribusikan pada faktor lingkungan, contohnya polusi udara. PLTU Captive memberikan emisi paling berbahaya, berkontribusi terhadap beban penyakit dan menghasilkan apa yang disebut *Cost-Shifting*. Yaitu biaya eksternalitas dari polusi digeser kepada pihak lain, dalam kasus di tulisan ini masyarakat Desa Ambunu, Tondo dan Topogaro di Kecamatan Bungku Barat.

Semua dampak kesehatan dan resiko-resikonya dipicu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Kebijakan ini adalah *Public Policy Function* bagi lonjakan angka ISPA dan eksternalisasi resiko. Hal ini mengacu pada fungsi kebijakan di level perumusan, implementasi sampai evaluasi.

Inkonsistensi kebijakan terlihat dari fungsi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Inkonsistensi terlihat dari 2 fungsi kebijakan yang kontradiksi, pertama, peraturan itu untuk menuju *Net Zero Emission* pada 2060, melalui penutupan PLTU. Namun, kebijakan ini, tidak berlaku bagi PLTU Captive. Justru PLTU di Kawasan industri, tetap dibiarkan berdiri hingga 2050.



Gambar 1. Inkonsistensi Kebijakan *Net Zero Emission*

Dari gambar di atas, terlihat jelas komitmen menuju nol emisi terhalang oleh izin operasional PLTU Captive, akibat inkonsistensi kebijakan transisi energi dalam Perpres 112/2022. Sehingga Perpres tersebut dapat disebutkan, telah menghambat proses transisi energi terbarukan yang justru melestarikan dampak perubahan iklim. Sementara, hal-hal yang mendukung transisi energi terbarukan menjadi kosong. Seperti dijelaskan oleh Sovacool (2016), kebijakan yang mendukung proyek energi kotor atau karbon bisa menyebabkan "*lock-in*" terhadap infrastruktur energi fosil, menghalangi inovasi dan transisi yang diperlukan untuk *menggapai* tujuan emisi nol bersih (Kester dkk., 2020).

Prinsip eksternalisasi risiko oleh para ahli seperti Ulrich Beck, David Harvey, dan Naomi Klein terlihat jelas pada kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Captive, di mana perusahaan & pemerintah daerah cenderung mengalihkan risiko begitu juga dampak polusi kepada masyarakat. Sekitar yang kurang berdaya. Ulrich Beck, dalam teori "*Risk Society*"-nya, menjelaskan bahwa di era modern, risiko acap kali tidak terdistribusi secara merata, kelompok-kelompok yang lebih kuat dan berkuasa cenderung tidak terpengaruh langsung oleh kerusakan yang mereka timbulkan, sementara kelompok rentan yang ter subordinasi kuasa, ter-*subjugation* atau tunduk dan menanggung beban tersebut, sedangkan Harvey yang menyoroti bagaimana kapitalisme mendegradasi ketidaksetaraan sosial, termasuk dalam hal distribusi risiko, di mana perusahaan besar menkoersi atau cenderung *enforcement* dampak buruk dari aktivitas industrinya kepada masyarakat yang tidak mampu melawan. Dan Naomi Klein juga menekankan bahwa perusahaan sering mengekspropriasi masyarakat dengan *indifference* dampak lingkungan, menjadikan masyarakat lokal termarginalisasi dari kebijakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Situasi ini serasi dengan teori *ketidakadilan sosial* menurut Frederickson, yang menyatakan bahwa alokasi risiko dan manfaat dalam sistem sosial-ekonomi yang ada sangat tidak merata. Dalam konteks PLTU Captive, manfaat dari proyek tersebut mungkin akan diperoleh kepada pihak perusahaan dan pemerintah, sementara masyarakat sekitar justru harus memikul beban risiko (*bearing the risk*) dari polusi, kesehatan, dan kerusakan lingkungan tanpa mendapatkan kompensasi yang setara.

Teori Frederickson menyoroti bahwa alokasi ketidakadilan ini adalah hasil dari tatanan sosial yang memprioritaskan keuntungan ekonomi ketimbang peduli atas kesejahteraan dan hak-hak dasar masyarakat. Untuk pendanaan hijau untuk transisi energi terbarukan di Indonesia sangat besar, Pendanaan hijau, yang melibatkan investasi dalam proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seharusnya menjadi pilihan

alternatif penting untuk memajukan transisi ini. Namun, meskipun Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya alam yang melimpah untuk energi terbarukan, skema pendanaan hijau masih terhalang oleh beberapa tantangan. Salah satunya adalah biaya awal yang tinggi untuk pengembangan serta pembangunan infrastruktur energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, yang sering kali tidak mudah dijangkau tanpa suporting finansial yang memadai. Selain itu, regulasi pemerintah yang belum sepenuhnya menunjang transisi energi, termasuk regulasi yang masih berpihak pada energi fosil, turut menjadi tantangan inti (*core challenge*).

SIMPULAN

Jurnal ini menyimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, yang bertujuan menginisiasi transisi ke energi terbarukan, justru memfasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Captive tetap beroperasi di kawasan industri hingga tahun 2050. Inkonsistensi kebijakan ini berimplikasi langsung pada kesehatan masyarakat di sekitar, seperti di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, yang mengalami eskalasi signifikan pada kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kebijakan ini, alih-alih menitikberatkan pada keberlanjutan, dianggap mengalihkan risiko dan dampak lingkungan kepada masyarakat, selaras dengan konsep eksternalisasi risiko yang diuraikan oleh para ahli, di mana perusahaan besar dan pemerintah daerah mengalihfungsikan beban risiko kepada kelompok masyarakat yang rentan tanpa reparasi atau kompensasi setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Beck, U. (1986). *Risk Society: Towards a New Modernity*. SAGE Publications.
- Cummings, L. L., & Perrow, C. (1984). Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies. *Administrative Science Quarterly*, 29(4), 630. <https://doi.org/10.2307/2392945>
- Frederickson, H. G. (2015). *Social equity and public administration: Origins, developments, and applications: Origins, developments, and applications*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315700748/social-equity-public-administration-origins-developments-applications-george-frederickson>
- Harvey, D. (2007). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press, USA.
- Kester, J., Sovacool, B. K., Noel, L., & Zarazua De Rubens, G. (2020). Between hope, hype, and hell: Electric mobility and the interplay of fear and desire in sustainability

- transitions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 35, 88–102.
<https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.02.004>
- Klein, N. (2014). *This changes everything: Capitalism vs. the climate*. Simon and Schuster.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Vh9ICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=This+Changes+Everything:+Capitalism+vs.+The+Climate,+2014&ots=v1oxWIJKTX&sig=6nhIJfWFov9UvXZsGKGzdXb6SYU>
- Pigou, A. (2017). *The economics of welfare*. Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781351304368/economics-welfare-arthur-pigou>
- Rizki, M. J. (2022). *Menyoroti Isi Perpres 112/2022 untuk Mengurangi Ketergantungan PLTU Batubara*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-isi-perpres-112-2022-untuk-mengurangi-ketergantungan-pltu-batubara-lt633bfaf23069c/>
- RPJMD Sulawesi Tengah. (2024). *Presentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat pembahasan RPJMD Sulawesi Tengah, 2019-2024*.
- Stern, N. (2007). *The economics of climate change: The Stern review*. Cambridge University Press.
- Top Kota. (2023, Desember 14). Maret 2024, PLTU-Smelter PT BTIIG-IHIP Group di Topogaro Morowali Diresmikan. *Topkota*. <https://topkota.co/maret-2024-pltu-smelter-pt-btiig-ihip-group-di-topogaro-morowali-diresmikan/>